

Transformasi Pelayanan Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Menuju Pengolahan Sampah Terintegrasi di Kabupaten Klungkung

Putu Nomy Yasintha ^a, Richard Togaranta Ginting ^b, I Dewa Ayu Putri Wirantari ^c
dan Dewa Ayu Agung Intan Pinatih ^d

^a Universitas Udayana
e-mail : ^a putu_nomy@unud.ac.id

Abstrak

Permasalahan sampah menjadi permasalahan lingkungan yang kerap mempengaruhi kehidupan sosial di Indonesia. Transformasi pelayanan publik dalam permasalahan sampah menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui sebuah penerapan program yang diharapkan mampu menangani permasalahan sampah yaitu program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). TOSS sendiri hingga saat ini walaupun menjadi program andalan Kabupaten Klungkung namun masih bergelut untuk menghadapi beragam permasalahan baik dari sisi tata Kelola lingkungan maupun dari sisi inovasi pelayanan publik. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana program TOSS mampu menjadi salah satu bentuk transformasi pelayanan yang memberikan solusi permasalahan sampah menuju pengolahan sampah terintegrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-eksploratif dengan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Penelitian ini dibedah menggunakan teori Good Environmental Governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemerintah dan masyarakat masih minim, walaupun aturan hukum yang digunakan sudah jelas. Selain itu keterbukaan informasi masih belum merata yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai program ini.

Kata Kunci: TOSS, Pengolahan Sampah, *Good Environmental Governance*, Kabupaten Klungkung

Transformation of Local Waste Processing Services (TOSS) Towards Integrated Waste Management in Klungkung Regency

Abstract

Waste is an environmental issue that frequently affects social life in Indonesia. The Klungkung Regency Government's main concern in the waste problem is the transformation of public services through the implementation of the Local Waste Processing Site (TOSS) program. TOSS itself, despite being a mainstay program for Klungkung Regency, continues to face a number of challenges, both in terms of environmental governance and public service innovation. The goal of this research is to determine how the TOSS program can become a type of service transformation that provides waste solutions toward integrated waste management. This study uses a descriptive-exploratory method using purposive and snowball sampling techniques. This study was dissected using the theory of Good Environmental Governance. The results of the study indicate that the participation of the government and the community is still minimal, even though the legal rules used are clear. In addition, the disclosure of information is still not evenly distributed which causes many people who do not know about this program.

Keywords: TOSS, Waste Management, *Good Environmental Governance*, Klungkung Regency

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

A. PENDAHULUAN

Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah fokus dalam ke dalam permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan terbesar yang kini menjadi fokus pemerintah adalah permasalahan sampah yang pada akhirnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Undang-undang tersebut yang tertuang dalam pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah menjadi salah satu tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membentuk suatu kebijakan pengelolaan sampah yang tepat. Dalam rangka mereduksi potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar pada masa yang akan datang dan untuk mengimplementasikan salah satu prinsip good governance terkait komitmen pada perlindungan lingkungan hidup tersebut, lahirlah sebuah konsep baru dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup (Addahlawi, dkk 2019).

Good Environmental Governance merupakan salah satu teori yang menekankan bagaimana tata Kelola pemerintahan tetap berpegang teguh pada prinsip tata kelola lingkungan yang baik (Purniawati, Kasana, & Rodiyah, 2020). Menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam Faisah dan Prianto (2015), Good Environmental Governance memiliki prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pertama, Partisipasi yang artinya setiap orang memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Kedua, Aturan Hukum (Rule of Law) diartikan sebagai kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*). Ketiga, Transparansi artinya transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

Kabupaten Klungkung merupakan salah satu Kabupaten di Bali yang menerapkan Program Tempat Olah Saph Setempat (TOSS) (DLHP, 2021). Program ini hadir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Program TOSS ini telah memenangkan TOP 40 Inovasi pelayanan public yang diselenggarakan oleh Kementrian PANRB berprinsip untuk mengolah sampah dari sumber.

State of Art dalam penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan maupun pedoman pada penelitian yang dilakukan saat ini. Adapun beberapa penelitian yang menjadi acuan peneliti antara lain sebagai berikut:

Penelitian dari Purniawati, dkk (2020) dengan judul *Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management)*. Penelitian ini mengedepankan pentingnya menerapkan tata kelola lingkungan yang baik bagi Indonesia demi terwujudnya lingkungan yang baik dan sehat. Penelitian lainnya adalah dengan judul *Environmental Governance: Urban Waste Management Model* yang ditulis oleh Horaphat Narethong (2020). Dimana penelitian ini menguraikan tata Kelola lingkungan dalam proses pengelolaan sampah dan model pengelolaan sampah perkotaan yang baik.

B. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS)

Inovasi TOSS diciptakan tahun 2017, dan telah masuk ke dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. TOSS Center yang menjadi salah satu model percontaan keberhasilan TOSS adalah TOSS Center Geman Santhi Karangdadi di Desa Kusamba (DLHP, 2022). Toss Centre ini dibangun menggunakan Dana Insentif Daerah (DIS) dengan luas lahan sebesar 2 hektar. TOSS Centre ini menerima sampah masyarakat dari enam kelurahan di lingkungan Semarapura yakni Semarapura Kaja, Semarapura Kangin,

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Semarang Kelod, Semarang Kelod Kauh, Semarang Kauh, dan Semarang Tengah. Dalam mengatur sampah yang masuk ke TOSS Center Gema Santhi Karangdadi, pemerintah membagi jadwal pengangkutan sampah organik dan anorganik yakni Senin dan Jumat TOSS Center Gema Santhi Karangdadi menerima sampah organik Selain itu pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu adalah sampah anorganik dengan residu dari 20 hingga 30%. TOSS Center Gema Santhi Karangdadi juga telah berhasil mengubah sampah menjadi pelet yang dapat digunakan sebagai bahan bakar listrik. Selain itu TOSS Center Gema Santhi Karangdadi yang awalnya hanya mampu mengangkut sampah satu truk saja, saat ini telah berhasil menambah kapasitas menjadi 27 truk atau 54 ton per harinya untuk sampah perkotaan. Pengubahan sampah menjadi energi terbarukan pada TOSS Center Gema Santhi Karangdadi memiliki dua metode yakni metode peyuemisasi untuk pembuatan pelet dan metode osaki untuk pembuatan pupuk. Rangkaian metode peyuemisasi bertujuan untuk mengubah sampah menjadi energi terbarukan berupa listrik kerakyatan. Selain menjadi energi terbarukan berupa listrik kerakyatan, keberhasilan TOSS Center Gema Santhi Karangdadi Pada TOSS Center ini juga dilakukan inovasi lain yaitu mengubah sampah menjadi kompos organik, inovasi ini juga berhasil menghasilkan pupuk organik kompos sebesar 7,6 Ton per bulan yang mampu memenuhi kebutuhan pertanian, kebun sekolah, taman maupun perkantoran di Kota Semarang.


Penerapan Good Environmental Governance pada TOSS di Kabupaten Klungkung

Berdasarkan pada indikator Good Environmental Governance dari United Nation Development Program (UNDP) dalam Faisah dan Prianto (2015) yang terdiri dari partisipasi, rule of law dan transparansi, maka pelaksanaan TOSS di Kabupaten Klungkung didapatkan hasil sebagai berikut:

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk berperan dalam pengambilan keputusan dalam proses penyelenggaraan pemerintah (Ulum, 2017). Dalam hal ini, pelaksanaan program tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan peran swasta dan masyarakat. Masyarakat, sebagai

individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta untuk ikut mempengaruhi proses kebijakan publik. Partisipasi yang dimaksudkan dapat berupa peran aktif masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Faisah dan Prianto, 2015). Di sisi lain, peran swasta dilibatkan sebagai aktor yang mengembangkan proyek pengelolaan lingkungan.

Partisipasi setiap komponen pemerintahan seperti pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki peranannya masing-masing. Pemerintah sebagai pihak inisiator yang menyediakan sarana dan prasarana. Sedangkan swasta sebagai pihak yang bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat telah bekerjasama dengan pemerintah melalui CSR. Namun sesuai hasil temuan, partisipasi dari pihak pemerintah cenderung mendominasi indikator partisipasi yang terlihat dari berbagai peran yang diambil pemerintah untuk mewujudkan program Tempat Olah Sampah Setempat atau TOSS Center Gema Santhi Karangdadi sedangkan peran masyarakat masih minim dalam memilah sampah antara organik dan anorganik masih minim.



Gambar 1. Hasil Survei DLHP Kabupaten Klungkung Sepanjang 2019-2021 Mengenai Ketaatan Masyarakat dalam Memilah Sampah

Sumber: DLHP Kabupaten Klungkung, 2022
Berdasarkan hasil survei tersebut, pengawasan dan sosialisasi pemerintah masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dikarenakan meskipun tingkat ketaatan masyarakat dalam memilah sampah sudah mencapai angka 70 persen, namun berdasarkan hasil observasi kecenderungan masyarakat dalam memilah sampah sayangnya masih belum konsisten.

Rule of law (aturan hukum) berdasarkan substansinya berkaitan dengan dengan peraturan

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Demikian pula dengan Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Klungkung melalui teknologi sederhana dan mengubah sampah menjadi energi terbarukan.

Tabel 4.3 Peraturan terkait Program TOSS di Kabupaten Klungkung

No	Regulasi	Tentang/Isi
1	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008	Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
2	Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014	Tentang Pengelolaan Sampah
3	Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2016	Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
4	Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 14 tahun 2019	Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Klungkung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5	Surat Edaran Nomor: 054/1313/DLHP 2018	Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
6	Surat Edaran Nomor: 054/796/DLHP 2019	Tentang Pengurangan Sampah
7	Surat Edaran Nomor 02/DLHP/2019	Tentang Pengurangan Timbulan Sampah
8	Surat Edaran Nomor: 660.2/913/DLHP 2020	Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Di Tingkat Desa

9	Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019	Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
---	---	--

Berbagai aturan yang dibentuk pemerintah secara umum sudah sangat baik, aturan yang dibentuk tentu mempertimbangkan berbagai aspek terutama sosial dan lingkungan agar kedua hal tersebut dapat berjalan beriringan. Namun sayangnya dalam pelaksanaan TOSS sendiri khususnya TOSS Center Gema Santhi Karangdadi, ketaatan masyarakat dalam merespon aturan diatas masih minim. Respon desa adat sebagai satuan organisasi terpenting dan memiliki pengaruh cukup besar pada kehidupan masyarakat adat di Bali dan Klungkung khususnya masih minim. Keterlibatan desa adat seharusnya dapat menjadi bagian dari indikator Rule of law. Desa adat dapat dimaksimalkan untuk menggunakan kearifan lokal atau local wisdom yang dimiliki untuk membentuk awig-awig yang dapat mengatur masyarakat adat dalam memilah dan mengelola sampah. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Klungkung agar memaksimalkan juga peran desa adat untuk menunjang keberhasilan program TOSS.

Indikator berikutnya dalam Good Environmental Governance adalah Transparansi. Transparansi adalah adanya keterbukaan informasi dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan. Transparansi menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Faisah dan Prianto, 2015). Keterbukaan informasi ini diharapkan mampu mengarahkan agar kebijakan yang dibuat didasari oleh preferensi publik dalam rangka menciptakan pengelolaan lingkungan yang baik.

Secara pelaksanaan, transparansi informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sejauh ini menggunakan media sosial sebagai media transparansi atau penyampaian informasi. Media sosial yang digunakan berupa facebook dan website resmi. Informasi yang disampaikan berupa publikasi bantuan alat-alat pada Program TOSS, kunjungan, kegiatan, seremonial hari penting dan sebagainya.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Walaupun Pemerintah Kabupaten Klungkung telah berupaya untuk melaksanakan penyebaran informasi secara seksama namun keaktifan masyarakat dalam pengawasan masih minim. Hal ini terlihat dari minimnya kritik dan saran yang masuk dalam kolom komentar pada setiap postingan yang berkaitan dengan TOSS. Masyarakat juga mengakui bahwa mereka tidak bisa secara mendalam memantau program TOSS dari media sosial dikarenakan terbentur aktivitas keseharian dan masyarakat juga masih malu untuk berkomentar pada akun media sosial tersebut. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa sistem transparansi melalui media sosial ini belum optimal.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) dalam penerapannya masih perlu dioptimalkan. Penggunaan alternatif-alternatif baru perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mengoptimalkan program TOSS. Adapun beberapa alternatif saran yang peneliti tawarkan yaitu:

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta SDM penunjang TOSS melalui peningkatan kerjasama dengan pihak swasta, serta pelatihan dan motivasi kerja bagi para SDM pengelola TOSS.
- b. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah dapat ditingkatkan melalui beberapa alternatif solusi seperti optimalisasi sosialisasi dan sanksi, peningkatan kualitas dan kuantitas Petugas DLHP, perkuat sinergitas desa dinas dan desa adat, dan pembentukan komunitas remaja peduli sampah.
- c. Pengoptimalan transparansi menjadi suatu hal yang penting dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk keterbukaan pemerintah kepada publik. Mengacu terhadap hal tersebut maka penting bagi pemerintah untuk melakukan pendataan pemilik akun media sosial apabila pemerintah ingin menggunakan media sosial sebagai media transparansi. Selain itu pemerintah juga bisa

membuat hari layanan pengaduan TOSS yang bisa menjadi ajang bagi publik untuk menyampaikan kritik, saran dan masukan bagi TOSS. Pemerintah juga tetap bisa menggunakan cara konvensional seperti pemasangan baliho dan poster untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki media sosial

REFERENSI

- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2020), Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, Vol.8, No. 2, pp. 106- 118.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, 2021, Laporan Hasil Evaluasi Program Inovasi Tempat Olah Sampah Setempat.
- Faisah, N dan Prianto, A, L, 2015, Good Enviromental Governance (Studi kasus: Pengelolaan Taman Macan di Kota Makasar, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.5, No.2, pp. 174-88.
- Horaphat Narethong, 2020, Enviromental Governance: Urban Waste Management Model, *Journal La Lifesci*, Vol 1, Issue 2, pp. 32-36.
- Purniawati, dkk, 2020, Good Enviromental Governance in Indonesia (Perspective of Enviromental Protection and Management, *Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 2, Issue 1.
- Ulum, M. Chaineul dan Risa Ngindana, 2017, *Enviromental Governaanace isu, Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*, Malang: UB Press.